

	<b>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</b>	Nomor : 012/XVI/BAUK/U.V/2015
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDUR(SOP)</i></b>	Tanggal ditetapkan : 6 Mei 2015
	<b>KENAIKAN GAJI</b>	Revisi Ke : 1 (satu)

#### A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 tentang penetapan inpassing pangkat dosen bukan pegawai sipil yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
9. Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Pengganti Kepmenkowsabngpan nomor 38/KEP/MK.waspan/8/1999 dan Permenpan DAN RB nomor 46 tahun 2013 tentang jabatan akademik dosen
12. Peraturan Yayasan Unisma No.01/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta UNISMA;
13. Peraturan Yayasan Unisma No.01/PER.I/Y/V/2010 tentang Peraturan Kepegawaian UNISMA;
14. Surat Keputusan Bersama Yayasan dan Rektor Nomor : 181/L.16/U.VI/UK/2016 tentang perubahan daftar skala Gaji

*[Handwritten signature]*

**B. Tujuan:**

1. Memberikan petunjuk tentang prosedur kenaikan Gaji di Lingkungan Universitas Islam Malang
2. Memberi pedoman semua unsur yang terlibat dalam kenaikan gaji pegawai

**C. Diskripsi:**

1. Pegawai yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja di lingkungan UNISMA
2. Pegawai yang tidak mempunyai SK Yayasan

**D. Elemen Pertimbangan :**

1. Kenaikan gaji dengan pertimbangan melihat kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Universitas pada periode yang bersangkutan.
2. Melihat pangkat dan kinerja Pegawai.
3. Penyesuaian dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berimbang dengan kenaikan harga disemua kebutuhan.
4. Mengingat gaji pokok pegawai di Unisma dibawah Upah Minimum Regional (UMR).

**E. Mekanisme & Prosedur :**

1. Berdasarkan kondisi RAPB terkait gaji pegawai , maka Rektor melalui Wakil Rektor II, Ka BAUK dan bagian keuangan merancang kenaikan gaji dengan tiga opsi.
2. Wakil Rektor II melakukan presentasi kenaikan gaji kepada rektorat
3. Berdasarkan hasil persetujuan Rektor, maka melalui Wakil Rektor II, Ka BAUK dan Bagian Umum membuat surat ajuan tentang kenaikan gaji kepada yayasan untuk mendapatkan persetujuan.
4. Berdasarkan persetujuan yayasan, Rektor membuat Surat Ketetapan tentang penetapan Gaji.
5. Berdasarkan SK Rektor dibentuklah tim kolaborasi dari keuangan dan personalia untuk membuat tabel daftar gaji mulai dari pangkat terendah ke tertinggi (IA – IVE)
6. Bagian Umum dan Personalia melakukan update data sesuai dengan besaran kenaikan gaji yang ditetapkan berdasarkan golongan



Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 6 Mei 2015  
Rektor,



**Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.**  
NPP.193.02.00010

## Flowchart Pengajuan Kenaikan Gaji Pegawai

No	Aktifitas	UNIT PELAKSANA						Mutu Baku		
		Bagian Umum personalia	Bagian Keuangan	Ka. BAUK	Wakil Rektor II	Rektor	Yayasan	Kelengkapan	Output	Waktu
1	Dengan mempertimbangkan poin D, Wakil Rektor II membuat rancangan kenaikan gaji							Point D	Draft rancangan kenaikan gaji	1 hari
2	WR II mempresentasikan rancangan kenaikan gaji kepada Rektor							Draft rancangan kenaikan gaji	persetujuan Rektor	60 menit
3	Rektor melalui WR II dan BAUK mengirim draft rancangan kenaikan gaji kepada yayasan untuk persetujuan							Surat beserta Draft Rancangan yang disetujui Rektor	Surat beserta Draft Rancangan yang disetujui Rektor	10 menit
4	Yayasan memproses dan menganalisa rancangan kenaikan gaji dan membuat persetujuan							Surat beserta Draft Rancangan yang disetujui Rektor	Persetujuan Yayasan	1 hari
7	Berdasar persetujuan Yayasan Rektor melalui membuat SK penetapan Gaji							Persetujuan Yayasan	SK Ketetapan Gaji	1 hari
8	SK penetapan Gaji di disposisi kepada WR II melalui Ka. BAUK							SK Ketetapan Gaji	SK Ketetapan Gaji	10 menit
9	WR II Melalui BAUK membentuk tim kolaborasi antara UP dan Keuangan untuk merancang tabel gaji							SK Ketetapan Gaji	Lampiran SK	1 hari
10	Bagian Umum melakukan Update data pada software SIMGAJI UNISMA							SK dan Lampiran	Database	

*SP*